

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan pada industri keuangan syariah semakin pesat. Hal ini terbukti dengan berdirinya bank syariah di Indonesia yang merupakan solusi bagi masyarakat muslim agar terhindar dari praktik ribawi yang terdapat di bank konvensional karena menggunakan sistem bunga yang masuk kedalam kategori riba. Riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam Agama Islam sebab merupakan tambahan dari harta pokok atau modal yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak dan merugikan pihak tersebut (Syafii, 2012). Berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah dan kesepakatan para ulama (*Ijma'*), tidak ada satu syariat pun yang menghalalkan riba (Drissi & Angade, 2019).

Perkembangan bank Syariah di Indonesia dapat dilihat dari bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari tahun ke tahun (Muhammad R. , 2019). Menurut OJK (2023), pada tahun 2003 hanya terdapat dua BUS, delapan UUS, dan 84 BPRS. Sedangkan tahun 2023 telah ada 13 BUS, 20 UUS, dan 171 BPRS di Indonesia.

Dalam lima tahun terakhir, total aset perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan, sesuai pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Total Aset Perbankan Syariah Indonesia**  
**Tahun 2018-2022**  
**(Persentase)**

*Sumber:* (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Bank syariah berperan sebagai penghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya kembali ke nasabah. Dalam pengalokasiannya, dana bank syariah yang digunakan dihimpun sesuai dengan kebijakan yang ada. Pengalokasian dana ini memiliki beberapa tujuan, yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah; serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman (Danupranata, 2013). Hubungan antara bank dan nasabah dijelaskan dalam teori *stewardship* dan teori agensi. Teori *stewardship* adalah teori yang menjelaskan bahwa para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih termotivasi pada sasaran hasil utama organisasi atau tujuan bersama (Usamah, 2010).

Perbankan syariah di Indonesia pertama kali muncul pada akhir tahun 1991 yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia merupakan bank umum syariah pertama yang beroperasi dengan menggunakan prinsip bagi hasil. UU No.7 tahun 1992 menjelaskan bahwa secara formal perbankan syariah mengadopsi *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Dengan adanya opsi *dual banking system* ini nantinya akan memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi sistem mereka secara total menjadi bank syariah sehingga dengan kata lain pengadopsian *dual banking system* telah membuka kesempatan yang cukup luas bagi perkembangan perbankan syariah khususnya di Indonesia (Holi, 2017).

Tujuan dari diterapkannya ekonomi islam dalam perbankan syari'ah adalah pencapaian *Maqashid Syari'ah* untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan masyarakat. Karena bank syari'ah merupakan bagian dari ekonomi Islam, maka sudah seharusnya bank syari'ah memiliki tujuan yang sesuai yaitu mempromosikan nilai –nilai Islam kepada seluruh *stakeholder*, memberikan kontribusi kesejahteraan

sosial, mendukung keberlangsungan ekonomi, dan berupaya memberantas kemiskinan (Dusuki, 2008). Dalam operasional, karakteristik dan fungsinya, bank syariah harus patuh terhadap prinsip syariah yang berlaku karena kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah, sehingga kewajiban untuk melaksanakan kepatuhan syariah harus dilaksanakan secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (Juliana, Qudsi, Disman, & Marlina, 2019).

Karena perbankan syariah di Indonesia terus berkembang maka tantangan yang dihadapi juga akan semakin bertambah, salah satu tantangan yang selalu menjadi permasalahan yaitu kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan berperan penting bagi perusahaan karena dapat menunjukkan bagaimana kredibilitas suatu perusahaan bagi masyarakat atau nasabahnya dalam menggunakan jasa, sehingga tujuan syariah sangat perlu dicapai oleh perusahaan (Destiani, Juliana, & Cakhyaneu, 2021).

Tercapainya tujuan syariah dalam kinerja keuangan perbankan dapat dilihat dari kondisi *Maqashid Syariah* bank yang tercermin pada nilai *Sharia Maqashid Index (SMI)* yang terdapat pada bank syariah. Teori ini dikembangkan dari teori *maqashid syariah* oleh Abu Zahrah. *Sharia Maqashid Index* memiliki tiga variabel, yaitu Pendidikan Individu (*Tahdzib al-Nafs*), Penegakkan Keadilan (*Iqamah Al-Adl*), dan Pencapaian Kesejahteraan (*Maslahah*).


Namun meskipun sudah ada tujuan tersebut, sering kali kita menemukan pengukuran kinerja suatu perusahaan di tingkat global termasuk perbankan yang masih menggunakan rasio – rasio keuangan seperti *asset, management, sensitivity of market risk, earning, capital, return on equity, return on asset*, dan lain-lain. Semua alat ukur tersebut merupakan alat ukur konvensional yang memiliki banyak kelemahan dalam praktiknya. Padahal dalam mengukur kinerja bank syariah tentu tidak sama dengan mengukur kinerja bank konvensional, karena keduanya benar-benar berbeda dalam fungsi inti dan karakteristik operasionalnya (Bedoui, 2012). Penelitian mengenai pengukuran kinerja *maqashid syariah* pada Bank Muamalat Indonesia diperlukan karena BMI merupakan bank syariah pertama di Indonesia dimana sudah seharusnya BMI dapat menjadi pelopor bagi bank syariah lainnya di Indonesia dalam mengoptimalkan kinerjanya. Hal tersebut juga disebabkan karena

berdasarkan studi oleh *Market Research Indonesia* akhir tahun 2021, nasabah Bank Muamalat Indonesia merupakan nasabah yang paling loyal pada sektor perbankan syariah. Alat ukur yang sesuai dengan tujuan syariah dan dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah yaitu *Maqashid Syariah Index (MSI)*, *Islamicity Performance Index (IPF)* dan *Islamic Social Reporting (ISR)*, namun penelitian ini menggunakan MSI sebagai alat ukur untuk melengkapi dan menambahkan referensi penelitian yang sudah ada sebelumnya baik menggunakan alat ukur yang sama maupun alat ukur yang berbeda.

Menurut penelitian terdahulu (Kholid & Bachtiar, 2015), (Rahma & Arifin, 2022), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah, yaitu Dana *syirkah* temporer (DST), *Return on Asset (ROA)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Good Corporate Governance (GCG)*. Namun penelitian ini mengambil DST dan GCG sebagai variabel penelitian karena penelitian yang menggunakan ROA dan CAR sebagai variabel jauh lebih banyak dan bersifat konvensional. DST dan GCG merupakan variabel yang berhubungan dengan kinerja suatu perusahaan atau bank. Lalu, pada akhir tahun 2021 berdasarkan *Market Research Indonesia* Bank Muamalat merupakan bank syariah dengan tingkat kepuasan konsumen tertinggi, hal ini tentunya berhubungan dengan bagaimana tata kelola pada bank tersebut (GCG).

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengukuran dengan menggunakan analisis rasio keuangan memiliki kelemahan karena pengukuran melalui rasio keuangan hanya memperhatikan biaya modal dalam perhitungannya sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu perusahaan yang diukur telah menciptakan nilai atau tidak. Pengukuran dengan analisis rasio keuangan juga dinilai dapat memberikan *misleading information*, karena perhitungannya hanya melihat hasil akhir yakni laba perusahaan tanpa memperhatikan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Rasio keuangan hanya mengukur tingkat profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas perusahaan (Triatmojo, 2012). Oleh karena itu, pengukuran kinerja bank yang paling sesuai ialah dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dengan tujuan syariah bank.

Pada sisi pendanaan bank syariah, akad yang mendominasi adalah akad *murabahah*, akad *musyarakah*, dan akad *mudharabah* yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



**Gambar 1.2**  
**Indikator Utama Perbankan Syariah Indonesia**  
**Tahun 2022**

*Sumber:* (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa jumlah pendanaan dana *syirkah* temporer (DST) lebih besar daripada akad penghimpunan dana lainnya meskipun pendanaan pada akad *murabahah* juga besar. Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima sebagai bentuk investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dananya dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan (Yaya, Erlangga, & Abdurahim, 2014). Dana *syirkah* temporer juga merupakan *input* bagi operasional bank syariah yang harus dikelola oleh bank syariah sebagai pihak yang menerima amanah sesuai dengan prinsip Islam yang berlaku.

Ketercapaian tujuan syariah pada bank yang dicerminkan oleh *Maqashid Syariah Index* tentunya tak lepas dari aspek-aspek syariah yang mempengaruhinya seperti dana *syirkah* temporer dan *good corporate governance*. Menurut hasil penelitian (Kholid & Bachtiar) pada tahun 2015, menunjukkan bahwa hasil regresi

variabel dana *syirkah* temporer memiliki pengaruh yang positif secara signifikan terhadap variabel kinerja *maqashid Syariah* pada bank syariah pada tingkat signifikansi 5%. Namun pada penelitian (Zulpahmi, Sumardi, & Andika, 2018), menunjukkan bahwa Dana *Syirkah* Temporer tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja *Maqashid Syariah* pada bank syariah di Indonesia.

Hal tersebut tentunya didasarkan pada teori *stewardship*, yang menjelaskan bahwa ketika dana *syirkah* temporer yang diamanahkan kepada bank syariah berjumlah banyak maka dana yang dapat dikelola oleh manajer akan lebih banyak pula, dan manajer akan mengelola dana tersebut sepenuhnya untuk kepentingan bersama sesuai dengan amanah dari pemilik dana.

Menurut teori *stewardship*, bank adalah pelayan yang akan melaksanakan amanah dari nasabah, sehingga dalam melakukan operasionalnya pada dana *syirkah* temporer harus sesuai dengan kaidah syariah Islam dan ketentuan yang telah dibuat dengan nasabah (Arwani, 2016). Lalu menurut teori agensi, akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* menunjukkan adanya pemisahan antar pemilik dana dengan bank selaku pengelola dana, dapat dikatakan jika pemilik dana mengamanahkan dananya kepada bank syariah untuk dilakukan pengelolaan dana. Pemisahan antar pemilik dana dengan manajemen (bank) dalam konteks akuntansi disebut sebagai *agency theory* (teori agensi). Pemisahan ini dilakukan agar bank syariah dapat memiliki akses yang lebih untuk mengelola dana nasabah dan mengetahui informasi-informasinya lebih dalam.

Namun, bank syariah sering menghadapi masalah yang melekat pada akad *mudharabah* yaitu adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah perbedaan informasi yang didapatkan antara pihak bank syariah dan nasabah. Dalam hal ini umumnya nasabah lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang dijalankannya berbanding terbalik dengan pihak bank syariah sehingga terjadinya kemungkinan penyimpangan yang sangat besar. Untuk itu diperlukan adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank Syariah untuk mengatasi hal ini (Lubis, 2016).

Dalam perbankan, penerapan *Good Corporate Governance* digunakan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholder*, dan

meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah juga dilakukan melalui mekanisme *Good Corporate Governance*. Menurut Zarkasyi (2008), Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mendorong bank agar selalu mematuhi syariat Islam. Dengan adanya DPS, manajemen bank syariah diharapkan tidak melakukan pelanggaran terhadap kontrak dengan nasabah sehingga bank dapat menjalankan operasionalnya dengan semaksimal mungkin dan dapat meningkatkan kinerjanya.

Adanya pengaruh *Good Corporate Governance* pada kinerja bank terbukti berdasarkan hasil yang didapatkan pada penelitian (Muttakin & Ullah, 2012) yang meneliti 30 bank di Bangladesh. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah jumlah *board of director* (komisaris) dan jumlah rapat komite audit mempengaruhi kinerja keuangan bank. Namun terdapat penelitian lain (Yuri, 2018) yang juga menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja *Maqashid Syariah* pada bank syariah di Indonesia.

Setelah mengetahui beberapa konsep penelitian beserta data dan fakta yang terjadi, maka penulis bermaksud untuk mempelajari lebih dalam mengenai pengaruh dari aspek-aspek syariah pada kinerja keuangan perbankan yang dicerminkan oleh pencapaian *maqashid syariah* dari bank itu sendiri. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, maka dibuatlah penelitian yang berjudul **“MAQASHID SYARIAH INDEX PADA BANK MUAMALAT INDONESIA: ANALISIS DANA SYIRKAH TEMPORER DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang terdapat pada penelitian ini, yaitu:

1. Pengukuran kinerja bank syari'ah dan pengukuran kinerja bank konvensional jelas berbeda. Hal ini karena karakteristik operasional dan fungsi inti bank syari'ah dengan bank konvensional tidak sama. Oleh karena itu dalam mengukur kinerja bank syariah tentunya harus menggunakan alat ukur yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah (Bedoui, 2012).

2. Pengukuran menggunakan analisis rasio keuangan memiliki kelemahan karena rasio keuangan hanya memperhatikan biaya modal dalam perhitungannya sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu perusahaan yang diukur telah menciptakan nilai atau tidak. Perhitungannya hanya melihat hasil akhir yakni laba perusahaan tanpa memperhatikan risiko yang dihadapi oleh perusahaan (Triatmojo, 2012).
3. Bank syariah sering menghadapi masalah yang melekat pada akad *mudharabah* yaitu adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah perbedaan informasi yang didapatkan antara pihak bank syariah dan nasabah. Nasabah lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang dijalankannya berbanding terbalik dengan pihak bank syariah sehingga terjadinya kemungkinan penyimpangan yang sangat besar (Lubis, 2016).

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Permasalahan penelitian yang penulis rumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kondisi aktual *Maqashid Syariah Index*, Dana *Syirkah* Temporer serta *Good Corporate Governance* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2013-2022?
2. Bagaimana pengaruh Dana *Syirkah* Temporer (DST) terhadap *Maqashid Syariah Index* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2013-2022?
3. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Maqashid Syariah Index* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2013-2022?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana kondisi aktual *Maqashid Syariah Index*, Dana *Syirkah* Temporer serta *Good Corporate Governance* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2013-2022.
2. Mengetahui Apakah terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Maqashid Syariah Index* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2013-2022.

3. Mengetahui apakah terdapat pengaruh Dana *Syirkah* Temporer (DST) terhadap *Maqashid Syariah Index* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2013-2022.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang penulis harapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasil kajian dan pengetahuan untuk semua orang termasuk penulis sendiri dalam rangka mengembangkan ilmu ekonomi dan keuangan Islam khususnya mengenai perbankan syariah, sehingga nantinya dapat menjadi rujukan penelitian yang lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi dan evaluasi bagi perbankan syariah di Indonesia, khususnya bagi Bank Muamalat Indonesia dalam mengambil keputusan untuk lebih memperhatikan kinerja keuangannya apakah sudah baik atau belum (secara syari'ah).